

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/1-K/PM.III-12/AL/I/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD MIKO PRAYOGA**, Prada Mar NRP 142700, Bak SMR Pok 1 Ru 1 Ton Kipan D, Yonif 3 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 166-K/PM.III-12/AL/XI/2024 tanggal 8 Januari 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMMAD MIKO PRAYOGA**, Prada Mar NRP 142700; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi harian Anggota Kompi Dragon Yonif 3 Mar periode bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 8 Januari 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.

Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 8 Januari 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MUHAMMAD MIKO PRAYOGA**, Prada Mar NRP 142700, Bak SMR Pok 1 Ru 1 Ton Kipan D, Yonif 3 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371